

KOPI TIMES

Menakar Kepemimpinan Nasional Pasca MK Menghapus Presidential Threshold 20 Persen

Senin, 06 Januari 2025 - 13:55 | 26.17k

f Share

X Tweet

Share

Share



TIMESINDONESIA, YOGYAKARTA – Menurut catatan media, setelah berlangsung 36 kali gugatan, akhirnya Mahkamah Konstitusi (MK) menghapus presidential threshold 20 persen. Tentu saja keputusan MK mencabut ambang batas pencalonan presiden merupakan kado terindah tahun baru 2025 bagi rakyat Indonesia. Menjadi hadiah istimewa berdasarkan pertimbangan, keputusan MK ini memberi manfaat positif, seperti rakyat memperoleh sajian beragam menu pilihan pemimpin nasional yang diproyeksikan sebagai calon presiden.

Menjadi privilege tersendiri bagi rakyat, karena bercermin pemilihan presiden dan wakil presiden sebelumnya, belum ada partai politik memiliki kekuatan penuh mencalonkan kandidat secara mandiri. Realitas menunjukkan, setiap diselenggarakan pemilihan setelah reformasi, selalu melibatkan gabungan partai politik bersama-sama mendaftarkan kandidat pada kompetisi memperebutkan mahkota presiden dan wakil presiden.

Koalisi antar partai politik itu merupakan konsekuensi memenuhi persyaratan ambang batas 20 persen. Dampak negatif dari bersatunya partai politik, membikin rakyat tidak memiliki banyak pilihan, memutuskan pemimpin nasional menjadi presiden.

Dampak negatif lebih luas lagi berkenaan kebiasaan koalisi partai politik, terlihat pada proses pencalonan presiden dan wakil presiden, tidak berjalan secara fair. Pengalaman memperlihatkan, partai politik tidak leluasa menampilkan calonnya sendiri, dilatarbelakangi oleh tidak cukup memenuhi ambang batas 20 persen, maka memerlukan koalisi dengan partai politik lain.

Dampak negatif lebih luas lagi berkenaan kebiasaan koalisi partai politik, terlihat pada proses pencalonan presiden dan wakil presiden, tidak berjalan secara fair. Pengalaman memperlihatkan, partai politik tidak leluasa menampilkan calonnya sendiri, dilatarbelakangi oleh tidak cukup memenuhi ambang batas 20 persen, maka memerlukan koalisi dengan partai politik lain.

Selama proses menjalin koalisi, banyak peristiwa politik, baik di panggung depan maupun di panggung belakang. Bagi partai politik memetik lebih banyak suara, berkemampuan mengatur strategi, agar kader potensial atau sosok dari luar yang elektabilitasnya tinggi dapat dipromosikan sebagai calon presiden.

Namun belum tentu, partai politik mempunyai suara banyak berhasil mencalonkan presiden, karena harus bernegosiasi dengan partai lain, supaya jumlah prosentase ambang batas terpenuhi. Atas kepentingan pragmatisme politik, partai besar bisa saja merelakan kadernya tidak maju pada pemilihan presiden dan wakil presiden. Cara ini dilakukan untuk memperoleh jabatan lebih banyak, meski langkah tersebut, kadang tidak mengakomodasi kehendak arus bawah yang ingin partai tersebut menampilkan calon sendiri.

Peristiwa politik lain menggelar fakta, mengenai ambang batas 20 persen terdapat celah kekurangan yang dimainkan oleh sosok atau kelompok mengantongi kekuasaan. Adanya ambang batas tersebut, partai politik tidak cukup leluasa mengusulkan kandidat. Dalam kondisi mencari kawan koalisi dapat tersandera oleh mereka yang memegang tongkat komando kekuasaan. Mereka yang mempunyai kuasa menelisik berbagai kasus hukum yang menjerat petinggi partai.

Kasus hukum petinggi partai itu, menjadi sarana menekan partai politik untuk mencalonkan jagoan mereka yang sedang memegang kuasa. Seandainya partai politik tidak mengikuti kemauan mereka, kasus hukum melilit elit partai bermuara menjadi tersangka. Tidak ingin kasus hukum mengikat elit partai, terpaksa mengikuti kemauan mereka yang mengendalikan kekuasaan, meski kandidat yang dicalonkan tidak dikehendaki oleh kader, simpatisan dan massa pendukung.

Agenda politik sandera memanfaatkan kelemahan dari ambang batas pencalonan presiden, mengakibatkan kandidat berkontestasi tidak berbuah pemimpin nasional memiliki kompetensi memadai untuk memimpin negara sebesar Indonesia. Politik sandera bisa juga membikin pemimpin nasional yang diinginkan sebagian besar rakyat, tidak berlaga dalam pemilihan presiden dan wakil presiden. Kenyataan ini hadir, gara-gara kesepakatan pragmatisme politik atas nama meraih ambisi jabatan, efeknya rakyat digiring untuk memilih pemimpin nasional semau mereka, demi tujuan melanggengkan kekuasaan.

Barangkali agenda politik sandera tidak akan mengemuka lagi, ketika keputusan MK meniadakan ambang batas 20 persen, benar-benar berlaku pada pemilihan presiden dan wakil presiden 2029. Tidak adanya aturan ambang batas merupakan sejarah baru bagi politik di Indonesia, dengan ditandai setiap partai politik secara resmi terdaftar sebagai peserta pemilihan umum bisa mencalonkan presiden dan wakil presiden.

Tidak adanya ambang batas menjadi 0 persen mengantarkan partai politik lebih terbuka, menawarkan pemimpin-pemimpin nasional mempunyai kapabilitas sebagai calon presiden. Partai politik perlu berhitung secara cermat, mengenai kandidat yang didaftarkan pada Komisi Pemilihan Umum, karena berdampak pada coattail effect.

Ketika partai politik memilih secara tepat, selaras dengan mayoritas kemauan pemilih, dapat berfungsi menambah suara dalam jumlah besar. Sebaliknya saat partai politik kurang teliti merekomendasikan kandidat, bisa menurunkan jumlah suara, karena ternyata jagonya tak laku dijual untuk mendongkrak daya keterpilihan partai politik bersangkutan.

Kesadaran itu yang mendorong partai politik, tidak sembarang mencalonkan kandidat. Partai politik penting menemukan banyak pemimpin nasional bereputasi baik untuk dijaring sebagai calon presiden. Selain reputasi, partai politik perlu mendasarkan pertimbangan pada rekam jejak yang sudah dihasilkan oleh pemimpin nasional.

Karya-karya besar dari pemimpin nasional yang memberi kemanfaatan bagi bangsa perlu disertakan sebagai kriteria pencalonan. Syarat ini menguatkan curriculum vitae, dirinya mampu memimpin negeri.

Variabel yang bisa ditambahkan oleh partai politik mempresentasikan kandidat pada publik adalah sebagai calon presiden yang bersih, dengan ditandai oleh terbebas dari korupsi dan tidak berkasus hukum. Kandidat yang bersih ini, menjadi kekuatan utama melawan politik sandera, karena tidak ada pasal yang dijadikan landasan untuk membuat dirinya menjadi tersangka.

Hal berikutnya yang disertakan partai politik mengambil keputusan pemimpin nasional untuk diajukan sebagai kandidat, adalah popularitas dan elektabilitas, bersumber pencapaian sebagai tokoh kharismatik. Profil kandidat menjadi tokoh kharismatik mengandung makna spesifik, berupa gaya kepemimpinan menumbuhkan daya tarik pribadi mempesona dan memiliki visi kuat, sehingga dirinya mampu menginspirasi dan memotivasi orang lain.




Soft skills yang berada di dalam dirinya menjadikan pemimpin kharismatik dianggap memiliki kualitas pribadi di atas rata-rata. Kualitas pribadi melebihi orang lain ini, mengantarkan pemimpin kharismatik mampu memberikan arah bagi perjalanan bernegara, gagasan cemerlang menemukan solusi masalah kebangsaan, memiliki keyakinan kuat mencapai tujuan sesuai cita-cita pendiri republik, dan hadir pada situasi krisis untuk menciptakan perubahan lebih baik di tanah air.

Ada harapan pada partai politik dan masih punya waktu mengikhtiarkan pemimpin-pemimpin nasional menjadi kandidat presiden dan wakil presiden memenuhi kriteria reputasi baik, bersih, popularitas moncer, elektabilitas tinggi dan sebagai tokoh kharismatik. Berasal dari proses ini, rakyat akan diberikan kemewahan memilih, di antara pemimpin-pemimpin nasional berkualitas otentik untuk memimpin Indonesia menjadi negara besar, damai dan sejahtera. (*)

**) Oleh : Hadi Suyono, Direktur Center for Community Empowerment Fakultas Psikologi Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta.*

Universitas Ahmad Dahlan 77

CEK_18

-  CEK TURNITIN 3
-  INSTRUCTOR-CEK JURNAL 4
-  Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta

Document Details

Submission ID

trn:oid::1:3126912890

Submission Date

Jan 10, 2025, 11:08 AM GMT+7

Download Date

Jan 10, 2025, 11:16 AM GMT+7

File Name

1_Menakar_Kepemimpinan_Nasional_Masa_Depan_2025.pdf

File Size

19.0 KB

3 Pages

910 Words

6,292 Characters




2% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

Filtered from the Report

- ▶ Bibliography
- ▶ Quoted Text

Top Sources

- 2%  Internet sources
- 1%  Publications
- 0%  Submitted works (Student Papers)

Integrity Flags




0 Integrity Flags for Review

No suspicious text manipulations found.

Our system's algorithms look deeply at a document for any inconsistencies that would set it apart from a normal submission. If we notice something strange, we flag it for you to review.

A Flag is not necessarily an indicator of a problem. However, we'd recommend you focus your attention there for further review.

Top Sources

- 2%  Internet sources
- 1%  Publications
- 0%  Submitted works (Student Papers)

Top Sources

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	Internet	
issuu.com		1%
<hr/>		
2	Internet	
pemilu.kompas.com		1%

Menakar Kepemimpinan Nasional Masa Depan Pasca MK Menghapus Presidential Threshold 20%

Oleh Hadi Suyono

Menurut catatan media, setelah berlangsung 36 kali gugatan, akhirnya Mahkamah Konstitusi (MK) menghapus presidential threshold 20%. Tentu saja keputusan MK mencabut ambang batas pencalonan presiden merupakan kado terindah tahun baru 2025 bagi rakyat Indonesia. Menjadi hadiah istimewa berdasarkan pertimbangan, keputusan MK ini memberi manfaat positif, seperti rakyat memperoleh sajian beragam menu pilihan pemimpin nasional yang diproyeksikan sebagai calon presiden.

Menjadi privilege tersendiri bagi rakyat, karena bercermin pemilihan presiden dan wakil presiden sebelumnya, belum ada partai politik memiliki kekuatan penuh mencalonkan kandidat secara mandiri. Realitas menunjukkan, setiap diselenggarakan pemilihan setelah reformasi, selalu melibatkan gabungan partai politik bersama-sama mendaftarkan kandidat pada kompetisi memperebutkan mahkota presiden dan wakil presiden.

Koalisi antar partai politik itu merupakan konsekuensi memenuhi persyaratan ambang batas 20 %. Dampak negatif dari bersatunya partai politik, membikin rakyat tidak memiliki banyak pilihan, memutuskan pemimpin nasional menjadi presiden.

Dampak negatif lebih luas lagi berkenaan kebiasaan koalisi partai politik, terlihat pada proses pencalonan presiden dan wakil presiden, tidak berjalan secara fair. Pengalaman memperlihatkan, partai politik tidak leluasa menampilkan calonnya sendiri, dilatarbelakangi oleh tidak cukup memenuhi ambang batas 20 %, maka memerlukan koalisi dengan partai politik lain.

Selama proses menjalin koalisi, banyak peristiwa politik, baik di panggung depan maupun di panggung belakang. Bagi partai politik memetik lebih banyak suara, berkemampuan mengatur strategi, agar kader potensial atau sosok dari luar yang elektabilitasnya tinggi dapat dipromosikan sebagai calon presiden.

Namun belum tentu, partai politik mempunyai suara banyak berhasil mencalonkan presiden, karena harus bernegosiasi dengan partai lain, supaya jumlah prosentase ambang batas terpenuhi. Atas kepentingan pragmatisme politik, partai besar bisa saja merelakan kadernya tidak maju pada pemilihan presiden dan wakil presiden. Cara ini dilakukan untuk memperoleh jabatan lebih banyak, meski langkah tersebut, kadang tidak mengakomodasi kehendak arus bawah yang ingin partai tersebut menampilkan calon sendiri.

Peristiwa politik lain menggelar fakta, mengenai ambang batas 20 % terdapat celah kekurangan yang dimainkan oleh sosok atau kelompok mengantongi kekuasaan. Adanya ambang batas tersebut, partai politik tidak cukup leluasa mengusulkan kandidat. Dalam kondisi mencari kawan koalisi dapat tersandera oleh mereka yang memegang tongkat komando kekuasaan. Mereka yang mempunyai kuasa menelisik berbagai kasus hukum yang menjerat petinggi partai.

Kasus hukum petinggi partai itu, menjadi sarana menekan partai politik untuk mencalonkan jagoan mereka yang sedang memegang kuasa. Seandainya partai

politik tidak mengikuti kemauan mereka, kasus hukum melilit elit partai bermuara menjadi tersangka. Tidak ingin kasus hukum mengikat elit partai, terpaksa mengikuti kemauan mereka yang mengendalikan kekuasaan, meski kandidat yang dicalonkan tidak dikehendaki oleh kader, simpatisan dan massa pendukung.

Agenda politik sandera memanfaatkan kelemahan dari ambang batas pencalonan presiden, mengakibatkan kandidat berkontestasi tidak berbuah pemimpin nasional memiliki kompetensi memadai untuk memimpin negara sebesar Indonesia. Politik sandera bisa juga membikin pemimpin nasional yang diinginkan sebagian besar rakyat, tidak berlaga dalam pemilihan presiden dan wakil presiden. Kenyataan ini hadir, gara-gara kesepakatan pragmatisme politik atas nama meraih ambisi jabatan, efeknya rakyat digiring untuk memilih pemimpin nasional semau mereka, demi tujuan melanggengkan kekuasaan.

Barangkali agenda politik sandera tidak akan mengemuka lagi, ketika keputusan MK meniadakan ambang batas 20 %, benar-benar berlaku pada pemilihan presiden dan wakil presiden 2029. Tidak adanya aturan ambang batas merupakan sejarah baru bagi politik di Indonesia, dengan ditandai setiap partai politik secara resmi terdaftar sebagai peserta pemilihan umum bisa mencolokkan presiden dan wakil presiden.

Tidak adanya ambang batas menjadi 0 % mengantarkan partai politik lebih terbuka, menawarkan pemimpin-pemimpin nasional mempunyai kapabilitas sebagai calon presiden. Partai politik perlu berhitung secara cermat, mengenai kandidat yang didaftarkan pada Komisi Pemilihan Umum, karena berdampak pada coattail effect.

Ketika partai politik memilih secara tepat, selaras dengan mayoritas kemauan pemilih, dapat berfungsi menambah suara dalam jumlah besar. Sebaliknya saat partai politik kurang teliti merekomendasikan kandidat, bisa menurunkan jumlah suara, karena ternyata jagonya tak laku dijual untuk mendongkrak daya keterpilihan partai politik bersangkutan.

Kesadaran itu yang mendorong partai politik, tidak sembarang mencalonkan kandidat. Partai politik penting menemukan banyak pemimpin nasional bereputasi baik untuk dijaring sebagai calon presiden. Selain reputasi, partai politik perlu mendasarkan pertimbangan pada rekam jejak yang sudah dihasilkan oleh pemimpin nasional. Karya-karya besar dari pemimpin nasional yang memberi kemanfaatan bagi bangsa perlu disertakan sebagai kriteria pencalonan. Syarat ini menguatkan curriculum vitae, dirinya mampu memimpin negeri.

Variabel yang bisa ditambahkan oleh partai politik mempresentasikan kandidat pada publik adalah sebagai calon presiden yang bersih, dengan ditandai oleh terbebas dari korupsi dan tidak berkasus hukum. Kandidat yang bersih ini, menjadi kekuatan utama melawan politik sandera, karena tidak ada pasal yang dijadikan landasan untuk membuat dirinya menjadi tersangka.

Hal berikutnya yang disertakan partai politik mengambil keputusan pemimpin nasional untuk diajukan sebagai kandidat, adalah popularitas dan elektabilitas, bersumber pencapaian sebagai tokoh kharismatik. Profil kandidat menjadi tokoh kharismatik mengandung makna spesifik, berupa gaya kepemimpinan menumbuhkan daya tarik pribadi mempesona dan memiliki visi kuat, sehingga dirinya mampu menginspirasi dan memotivasi orang lain.

Soft skills yang berada di dalam dirinya menjadikan pemimpin kharismatik dianggap memiliki kualitas pribadi di atas rata-rata. Kualitas pribadi melebihi orang lain ini, mengantarkan pemimpin kharismatik mampu memberikan arah bagi perjalanan bernegara, gagasan cemerlang menemukan solusi masalah kebangsaan, memiliki keyakinan kuat mencapai tujuan sesuai cita-cita pendiri republik, dan hadir pada situasi krisis untuk menciptakan perubahan lebih baik di tanah air.

Ada harapan pada partai politik dan masih punya waktu mengikhtiarkan pemimpin-pemimpin nasional menjadi kandidat presiden dan wakil presiden memenuhi kriteria reputasi baik, bersih, popularitas moncer, elektabilitas tinggi dan sebagai tokoh kharismatik. Berasal dari proses ini, rakyat akan diberikan kemewahan memilih, di antara pemimpin-pemimpin nasional berkualitas otentik untuk memimpin Indonesia menjadi negara besar, damai dan sejahtera.

Penulis adalah Direktur Center for Community Empowerment Fakultas Psikologi UAD



FAKULTAS PSIKOLOGI

SURAT TUGAS

Nomor : F4/315.1b/B.12/IX/2024

Pimpinan Fakultas Psikologi Universitas Ahmad Dahlan dengan ini memberi tugas kepada seluruh Dosen Fakultas Psikologi Universitas Ahmad Dahlan untuk melaksanakan Penelitian dan Publikasi Ilmiah pada Tahun Ajaran 2024/2025, sebagai Tri Dharma Perguruan Tinggi. (Daftar terlampir)

Surat tugas ini diberikan kepada yang bersangkutan sebagai amanah untuk dilaksanakan sebaik-baiknya dan setelah selesai harap melaporkan hasilnya ke Dekan.

Yogyakarta, 20 Rabi'ul Awwal 1446 H
23 September 2024 M

Dekan,



Elli Nur Hayati, M.P.H., Ph.D.
NIPM. 19660603 200508 011 0956982

UAD Kampus I

Jalan Kapas No. 9, Semaki, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta,
Daerah Istimewa Yogyakarta 55166

Telp. (0274) 563515, 511830, ext. 1251
Email: fakultas@psy.uad.ac.id



FAKULTAS PSIKOLOGI

Lampiran Surat Tugas

Nomor : F4/315.1b/B.12/IX/2024

No	Nama Dosen
1	Ahmad Muhammad Diponegoro
2	Alfi Pumamasari
3	Arini Widyowati
4	Aulia
5	Ciptasari Prabawanti
6	Dessy Pranungsari
7	Devi Damayanti
8	Dian Ekawati
9	Dian Fithriwati Darusmin
10	Dian Kinayung
11	Difa Ardiyanti
12	Elli Nur Hayati
13	Erny Hidayati
14	Erlina Listyanti Widuri
15	Faridah Ainur Rohmah
16	Fatwa Tentama
17	Fuadah Fakhruddiana
18	Hadi Suyono
19	Herlina Siwi Widiuna
20	Ismiradewi
21	Khoiruddin Bashori
22	Luqman Tifa Perwira
23	Muhammad Hidayat

No	Nama Dosen
24	Muhammad Nur Syuhada'
25	Mutingatu Sholichah
26	Nina Zulida Situmorang
27	Nissa Tamoto
28	Nurfitria Swastiningsih
29	Nurul Hidayah
30	Rinda Kumala Wati
31	Rr Erita Yuliasesti Diah Sari
32	Rudy Yuniawati
33	Ruslan Fariadi Am
34	Sartini Nuryoto
35	Siti Muthia Dinni
36	Siti Mulyani
37	Siti Urbayatun
38	Sri Kushartati
39	Triantoro Safaria
40	Ufi Fatuhrahmah
41	Unggul Haryanto Nur Utomo
42	Yuzarion
43	Hafan Asfari
44	Hasna Uzzakiyah
45	Faza Maulida

Yogyakarta, 20 Rabi'ul Awwal 1446 H

23 September 2024 M

Dekan,



Elli Nur Hayati, M.P.H., Ph.D.

NIPM. 19660603 200508 011 0956982

UAD Kampus I

Jalan Kapas No. 9, Semaki, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta,
Daerah Istimewa Yogyakarta 55166

Telp. (0274) 563515, 511830, ext. 1251
Email: fakultas@psy.uad.ac.id